



P U T U S A N

Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman sebelumnya di Kabupaten Soppeng sekarang tidak diketahui alamat dan tempat kediamannya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghaib) diselanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 9 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Pijjae pada tanggal 30 Januari 1987 berdasarkan Kartu Tanda Pendudukan NIK : 7312017001870002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 27 September 2012.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Januari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak terbit surat nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Nungke dengan mahar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Bahwa yang menikahkan Penggugat denganTergugat adalah Imam Kampung Pijjae Desa Watu Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng bernama Sullemana dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Baba dan Wahe
5. Bahwa antara Pengugat danTergugat tidak terdapat larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesuan dan tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
6. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk melakukan perceraian dengan Tegugat.
7. Bahwa Penggugat danTergugat setelah menikah telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun di rumah orang tua Penggugatdi Pijjae Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Seti bin Amir umur 12 tahun .
8. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat danTergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun selalu, tapi menjelang usia pernikahan 8 tahun sudah sering terjadi Percekcokan dan pertengkaran didalam rumah tangga.
9. Bahwa Percekcokan dan pertengkarang terjadi disebabkan oleh :
 - Tergugat sewaktu hidup bersama jarang memberikan uang belanja.
 - Tergugat egois selalu mau menang sendiri dan tidak menghargai Penggugat
 - Tergugat pemarah dan suka memukul Penggugat.
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Mei 2012 pada waktu itu Penggugat danTergugat bertengkar dengan masalah uang belanja tanpa alasan yang jelasTergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan sekarang Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya denganTergugat.

Hal. 2 dari 14 hal Put.Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 Tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
13. Bahwa pihak keluarga sudah mencari kemana-mana, melapor kepada pemerintah setempat, mencari tahu kepada keluarga dan teman dekat Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
14. Bahwa, Penggugat sekarang ini sudah tidak mempunyai lagi harapan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah dan Wa Rahmah**, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan **Tergugat** yang dilaksanakan di Pijae Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng pada tahun 2003
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat** Terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 16 Mei 2017 dan tanggal, 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan

Hal. 3 dari 14 hal Put. Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;

Saksi kesatu: **Saksi 1**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kemanakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2003 di Pijjae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kampung Pijjae bernama Sullemana dengan wali nikah ayah kandung bernama Nungke.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Baba dan Wahe dengan mahar berupa uang Rp.250.000,-
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi setelah usia perkawinan mencapai 8 tahun sudah sering diwarnai perselisihan

Hal. 4 dari 14 hal Put.Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, disebabkanTergugat jarang memberikan uang belanja,Tergugat sering marah bahkan pernah menyakiti badan Penggugat dikala marah.

- Bahwa kini PenggugatdenganTergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa selama kepergianTergugat,Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan PenggugatdanTergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat danTergugat, sebagai tetangga dekat dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat denganTergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2003 di Pijjae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat denganTergugat adalah Imam Kampung Pijjae bernama Sullemana dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Nungke.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Baba dan Wahe dengan mahar berupa uang Rp.250.000,-
- Bahwa pada waktu Penggugat danTergugat menikah status Penggugat adalah gadis danTergugat adalah jejaka.
- Bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak ada darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat denganTergugat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Penggugat danTergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Penggugat danTergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 9 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat danTergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun akan tetapi setelah usia perkawinan mencapai 8 tahun sudah sering diwarnai perselisihan

Hal. 5 dari 14 hal Put.Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, disebabkanTergugat jarang memberikan uang belanja,Tergugat sering marah bahkan pernah menyakiti badan Penggugat dikala marah.

- Bahwa kini Penggugat denganTergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa selama kepergianTergugat,Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkanTergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat danTergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai denganTergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat danTergugat dalam perkara permohonan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan

Hal. 6 dari 14 hal Put.Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hal akad nikah Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Penggugat, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Penggugat dan Penggugat setelah menikah di mana Penggugat dan Penggugat hidup bersama dan memperoleh satu orang anak. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Penggugat, maka segenap dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2003 di Pijjæ, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Nungke.
- Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam Kampung Pijjæ, bernama Sullemana.
- Bahwa 2 orang saksi nikah yaitu Baba dan Wahe.
- Bahwa Penggugat memberi Penggugat mahar berupa sebuah uang sejumlah Rp.250.000,-.

Hal. 7 dari 14 hal Put.Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Penggugat berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa Penggugat dan Penggugat telah menyelesaikan seluruh urusan administrasi perkawinannya pada pembantu pegawai pencatat nikah, namun sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Penggugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Penggugat bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 1 Januari 2003 di Pijjae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Hal. 8 dari 14 hal Put. Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 1 Januari 2003, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 9 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/cekcoK terus menerus, penyebabnya karena Tergugat jarang memberikah nafkah, mau menang sendiri, suka marah bahkan sampai memukul Penggugat, selanjutnya meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hal. 9 dari 14 hal Put. Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 5 tahun yang sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selalu mau menang sendiri, suka marah bahkan menyakiti badan Penggugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Januari 2003 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, mau menang sendiri, suka marah bahkan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2003 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang

Hal. 10 dari 14 hal Put. Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama sebab setelah usia perkawinan mencapai 8 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat senantiasa diwarnai pertengkaran yang disebabkan karenaTergugat jarang memberikan uang belanja serta suka marah-marah bahkan memukul Penggugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat danTergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 5 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya bahkanTergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indoneswia.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 5 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat danTergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat danTergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkanTergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah RI dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun denganTergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai denganTergugat

Hal. 11 dari 14 hal Put.Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 12 dari 14 hal Put.Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat Anti binti Nungke dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Pijjae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng; pada tanggal 01 Januari 2003.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Anti binti Nungke).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Miladiyah. bertepatan dengan 8 Muharram 1439 Hijriyah. dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, H. M.H**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang.

Drs. H. Syarifuddin, H. M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Hal. 13 dari 14 hal Put.Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	366.000

(tiga ratus enam puluh enam ribu)

Hal. 14 dari 14 hal Put.Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Wsp